



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Hak Asuh Anak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedek Dermawan, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Petumbukan No. 80, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk, tanggal 10 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 09 April 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/03/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II yaitu pada tanggal 9 April 2016 sampai dengan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum ada dikaruniai keturunan/anak;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud akan mengangkat seorang anak perempuan yang bernama **Afifah Hilya Nafisah**, lahir di Desa Pangarungan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tanggal 11 Maret 2021;

4. Bahwa anak yang bernama **Afifah Hilya Nafisah** adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Selamat Supriyadi dengan Ponikem;

5. Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama **Afifah Hilya Nafisah** telah menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II 2 (dua) hari setelah anak tersebut di lahirkan pada tanggal 13 Maret 2021 dan sejak saat itu anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;

6. Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak tersebut tidak keberatan apabila anaknya yang bernama **Afifah Hilya Nafisah**, lahir di Desa Pangarungan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tanggal 11 Maret 2021 diasuh/diangkat dan di jadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan mengasuh, merawat dan mendidik dengan baik anak tersebut seperti anak kandung sendiri walaupun nantinya Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak oleh Allah SWT;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk menanggung biaya perawatan dan pendidikan atas anak tersebut sampai dengan dewasa/mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq.

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan tersebut untuk memeriksa dan memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Manja Julkifli Sirait, S.Pd bin Makmur Sirait) dan Pemohon II (Pemohon) terhadap seorang anak perempuan yang bernama Afifah Hilya Nafisah, lahir di Desa Pangarungan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tanggal 11 Maret 2021;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Dedek Dermawan, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/98/HK.05/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk tanggal 10 Februari 2022 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Pengangkatan Hak Asuh Anak dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Dedek Dermawan, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/98/HK.05/II/2022 tanggal 07 Februari 2022, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk tanggal 10 Februari 2022 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusnani, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		0,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	110.000,00	
(seratus sepuluh ribu rupiah)					

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk